




Pengantar

HUKUM EKONOMI ISLAM I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag



Pengantar

HUKUM EKONOMI ISLAM I

Sebagai agama terakhir, syariat Islam telah menjamin terciptanya kesejahteraan umat manusia dari masa ke masa melalui sumber ajarannya berupa wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber tersebut sampai saat ini masih menjadi ladang kajian ilmiah, baik bersifat kritis seperti yang dilakukan oleh para orientalis maupun sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari di seantero jagad dan tidak akan berhenti sebelum kehidupan manusia berakhir. Islam juga harus bisa memberikan pencerahan dari usaha manusia dalam mencari kehidupan dunia yang akhirnya kemiskinan dan kebodohan akan dapat tereliminasi dari lingkungan kehidupan yang dihadapi. Salah satu tuntutan dan tantangan yang perlu dilakukan adalah implementasi gerakan dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia dunia dan akherat, antara lain berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kajian ekonomi Islam yang sekarang sedang mengalami booming di tengah-tengah Masyarakat. Meskipun perkembangan ekonomi Islam terutama pada segmen bisnis keuangannya hingga saat ini telah tercapai pada titik yang menggembirakan, akan tetapi ada beberapa kajian yang belum terselesaikan sampai saat ini, kalaupun ada kajian, masih terasa terpisah-pisah dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para fuqaha baik mutaqaddimin maupun mulaekhirin. Atas dasar kenyataan tersebut, maka dalam buku ini akan disampaikan pembahasan mengenai teori-teori yang terkait dengan materi hukum ekonomi Islam bagian pertama yakni meliputi: Nadhariyah 'Am (Mashadir al-ahkam, Nadhariyah -Amwal, Nadhariyah al-Huquq, Nadhariyah al-Milkiyah) dan Nadhariyah al-Syakhshiyyah.



0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

Anggota IKAPI
No. 225 UTE/2021

ISBN 978-623-120-061-7



9 78623 200617

PENGANTAR HUKUM EKONOMI ISLAM I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR HUKUM EKONOMI ISLAM I

Penulis : Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-061-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, berkat ma'unah Allah SWT buku Pengantar Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) telah selesai ditulis dan diterbitkan sebagai rujukan bagi mahasiswa program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam maupun para mahasiswa yang mengambil konsentrasi Ekonomi Islam serta sebagai pengantar ketika mereka mempelajari mata kuliah dasar berkaitan dengan hukum transaksi dan Lembaga Keuangan Syari'ah yang berkembang saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penerbit Eureka yang telah membantu menerbitkan buku ini dan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam terbitnya buku ini. Kritik dan masukan dari para pembaca budiman sangat diharapkan demi perbaikan isi buku ini ke depan, semoga bermanfaat. Amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi al-Fiqh.....	3
C. Definisi Syari'ah.....	4
D. Pembahasan Ilmu Fiqh.....	16
E. Hukum Islam (Fiqh) VS Hukum Romawi (Barat).	33
BAB 2 TEORI MAL (HARTA).....	52
A. Pengertian Harta.....	52
B. Kedudukan Harta (mal) dalam Islam	53
C. Macam-Macam harta (Pembagian Harta)	63
BAB 3 AL- HUQUQ (الحقوق).....	81
A. Pengertian Hak	81
B. Sumber-sumber Hak	84
C. Pembagian Hak.....	88
D. Akibat hukum adanya pembagian antara hak Allah dengan hak manusia yaitu:.....	91
E. Sifat-Sifat Hukuman Hak Allah dan Hak manusia ...	92
F. Macam-macam hak manusia (حق الشخصية).....	93
G. Hak Syakhshi dan Iltizam.....	97
BAB 4 AL-MILKIYAH (الملكية).....	100
A. Pengertian Al-Milkyah (الملكية).....	100
B. Sebab Sebab Milkiyah (أسباب الملكية).....	101
C. Macam-Macam Milkiyah.	105
BAB 5 AL-'UQUD (العقود)	112
A. Pengertian Akad (العقد).....	112
B. Dasar Hukum Akad	113
C. Rukun Dan Syarat Akad.	122
D. Akad Nafadh Dan Akad Mauquf.....	126
E. Sumber-Sumber Akad	129

BAB 6 SYAKHSYIYYAH AL HUKMIYYAH (BADAN HUKUM).....	179
A. Bentuk bentuk Syakhsyiyah Hukmiyah (شخصية حكمية) dalam fiqh antara lain;	182
B. Perbedaan antara Syakhsiyah Tab'iyah (شخصية تبعية) dengan Syakhsyiyah Hukmiyah (شخصية حكمية)	182
DAFTAR PUSTAKA	187
TENTANG PENULIS	191



PENGANTAR HUKUM EKONOMI ISLAM I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama terakhir, syari'ah Islam telah menjamin terciptanya kesejahteraan umat manusia dari masa ke masa melalui sumber ajarannya berupa wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber tersebut sampai saat ini masih menjadi ladang kajian ilmiah, baik bersifat kritik seperti yang dilakukan oleh para orientalis maupun sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari di seantero jagad dan tidak akan berhenti sebelum kehidupan manusia berakhir. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam surat al-Hijr ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya"

Untuk membuktikan kebenaran pengakuan Nabi Muhammad bahwa ayat-ayat yang disampaikannya benar-benar berasal dari Allah, Dia berfirman, "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an melalui perantara Malaikat Jibril yang diragukan oleh kaum kafir itu, dan pasti Kami pula bersama Malaikat Jibril dan kaum mukmin yang selalu memelihara keaslian, kesucian, dan kekekalan-nya hingga akhir zaman."

BAB |

2 | TEORI MAL (HARTA)

A. Pengertian Harta

ما يقتفي من كل شئ سوا اكان Mal (harta) menurut bahasa:

عينا او منفعة (segala sesuatu yang menyertainya baik berupa benda maupun manfaat)

ما يكون حيازته واحتساوه Mal (harta) menurut Istilah:

والاعتفاق عليه في العادة

(Sesuatu yang dikumpulkan atau dipelihara dan juga disimpan serta diambil manfaatnya menurut kebiasaan).

Menurut Mazhab Hanafi bahwa yang disebut dengan mal (harta) adalah:

كل عين ذات قيمة مادية متداولة بين الناس

"Segala benda yang tampak, mengandung nilai (berharga) berupa materi dan yang beredar diantara manusia" (Mazkur,1978,157).¹

¹ Akibat hukum dari pengertian harta terbatas pada benda berujud saja, maka jika seorang suami digugat istrinya di pengadilan bahwa suami miskin, maka hakim dapat menerima tuntutan cerai dari si istri, karena memang betul bahwa suami tidak memiliki harta, sekalipun suami memiliki piutang terhadap orang lain sejumlah besar uang atau kekayaan. Mazhab Hanafi mengeluarkan manfaat dari pengertian harta meskipun manfaat juga mengandung nilai (harus dihargai). (Hasbi al-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, halaman 149).

BAB |

3 | *AL-HUQUQ* (الحقوق)

A. Pengertian Hak

Menurut arti bahasa, hak adalah : ثبت، وجب، حكم
(menetapkan, mengharuskan)

Dalam kamus al-Muhith, hak sama dengan المال (a(harta),
tau المال atau milik. Secara majaz, hak artinya sesuatu yang
mewajibkan untuk mempertahankannya atau menjaganya.

Dari makna hak tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak
memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Ketetapan (الثبت).
2. Ada (الوجود).
3. Menjaga, memelihara (الحماية)

Menurut Muhammad al-Zarqa', hak adalah maslahah
yang tetap berlaku dan berpengaruh terhadap pribadi dan
masyarakat secara keseluruhan.

Para fuqaha menggunakan kata "hak" sebagai pengertian
yang umum, misalnya harta-harta yang dimiliki, manfaat-
manfaat dan juga maslahah. Atau dengan pengertian khusus,
misalnya, hak syuf'ah, hak talak, hak khiyar dan sebagainya.

Hasbi al-Shiddiqi (1976,120) memberikan definisi hak
dengan dua makna

BAB |

4 | AL-MILKIYAH (الملكية)

A. Pengertian Al-Milkyah (الملكية)

Kata milkiyah (الملكية) berasal dari kata milk. Atau malakah (ملكة) yang artinya milik. Malakah juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi (الملكة الحكم) artinya kekuatan daaya akal untuk menetapkan hukum (Hasbi,1976,18).

Milik menurut bahasa yaitu:

”احتو الشيء والقدرة على الاعتداد به“

Artinya : ”Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak sesuka hati terhadapnya“

Milik menurut istilah:

اختصاص حائز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا مانع

“ Artinya: Suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara' dan membenarkan si pemiliknya untuk berindak terhadap kepemilikannya sesuai kemauannya , kecuali adanya penghalang.

BAB |

5 | AL-'UQUD (العقود)

A. Pengertian Akad (العقود).

Menurut bahasa akad adalah: **الربط** (tali), atau dikatakan:

ربط بين أطراف الشي (ikatan diantara ujung-ujung sesuatu) (Madzkur, 1954,355).

Menurut stilah fuqaha, akad adalah:

تعلق كلام أحد العاقدين بالأخر شرعا علي وجه يظهر أثره في المخل

Artinya: *Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya.*

ما يتم به الارتباط بين ارادتين من كلام او غيره ويتتب عليه

التزام بين طرفيه

Artinya: *Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak*

Dari beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Kecuali menurut sebagian ulama Hanafi, bahwa akad mempunyai pengertian yang umum,

BAB

SYAKHSYIYYAH AL

HUKMIYYAH (BADAN

HUKUM)

Sebagaimana telah disinggung di bab 1 (perbedaan Fiqh (hukum Islam) dengan hukum Rumawi, istilah Syakhsyiyah al-Hukmiyah (Badan Hukum) tidak dibahas oleh para ahli hukum Islam (para pendiri mazhab), akan tetapi secara substansi, hal itu diakui keberadaannya dalam pembahasan fiqh, karena nash maupun sumber Syakhsyiyah al-Hukmiyah atau I'tibariyah (الشخصية الاعتبارية) atau Recht Persoon telah ada dan dinyatakan di dalam hadis Nabi saw maupun dalam qaidah-qaidah fiqhiyah, seperti disebutkan dalam hadis-hadis tentang jihad hadis H.R. Abu Daud nomor 3927 CD-ROM berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَشَكَّافُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجْبِرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدْعُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakaknya berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Orang-orang muslim bersamaan darahnya dan tanggungjawab mereka dilaksanakan oleh orang yang lebih dekat dengan mereka, serta imbalan diberikan oleh pengikut mereka sedang kekuasaan atau kekuatan mereka diberikan terhadap lawan-lawannya". (H.R. Abu Daud no 3927).

Hasbi al-Shiddiqy menjelaskan bahwa Qudry Basya al-Mishry adalah salah satu sarjana hukum yang mula-mula mengkhususkan pembahasan mengenai ahwal al-Syakhshiyyah

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim bin Khumais al-Anshari., 1974, al-Kharraj, Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Al-'Ummadiy, Muhammad bin Muhammad bin Musthafa., tth, Al-Mudawanah. juz 16, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail., 1956, Matn al-Bukhari, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Al-Hamam, Kamaludin Ibn., 1978, Fath al-qadir syarh al-Hidayah, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyah, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim., tth, I'lam al-Muwaqi'i'n an rab al-'Alamin, cairo: Maktabah al-'Ilmiyah.
- Al-Kasani, Alaudin., 1327H, Bada'i' al-Shanai', Mesir, Dar al-Ilmiyah al-'Arabi.
- Al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib., 1980, Sunan al-Nasa'i. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Deparetemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Al-Sajastani, Abu daud bin Sulaiman ibn Asy'as., tth, Sunan Abu Daud , Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shan'ani,Muhammad Isma'il al-Kakhiani., 1976, Subul al-salam, Jedah: Dar al-Qalam.
- Al-Shiddiqi, Muhammad Hasbi., 1976, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa., tth, Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah,Mesir, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Al-Suyuthi, Jalaludin., tth, Al-Asbah wa al-Nadzair ,Kairo: dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa., 1980, Sunan al-Turmudzi, Beirut: dar al-Fikr.

- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., 1968, Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-'am, Damaskus: dar al-Fikr.
- Anas, Abu Abdillah Malik Bin., tth, Al-Muwatta'bi Syarkh Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Mekkah: Dar al-Sya'b.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2003, Bank Syari'ah Antara Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa.
- CD-ROM , Hadis Kutub Al-Tis'ah.
- CD-ROM, Maktabah Syamilah.
- Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad Ibn., 1978, Musnad Ahmad, , Beirut: Maktabah Al-Islamiyah.
- Hamidullah, Muhammad., 2003, Fiqih Islam dan Hukum Rumawi, Jakarta: Gama Media.
- Hasan, Abdu al-rahman bin., tth, Al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Rumany, Beirut, dar al-Fikr).
- Hasan, Abdu al-Rahman., tth, Al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Rumany, Beirut: Dar al-Fikr.
- Hasbi al-Shiddiqiy, Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintangm Jakarta.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin al-Syuhair.,tth, Radd al-Muhtar, juz III, juz v, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad Taqi al-Din., tth, Majmu' al-Fatawa, Beirut: Dar al-Fikr.
- Karim, Adiwarman., 2003, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Madzkur, Muhammad Salam., 1954, Al-Madkhal li Fiqh al-Islami; Nadzariyah al-Amwal wa al-Huquq, wa al-Milkiyah wa al-'Uqud, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahmasani, Sabhi., 1961, Falsafah al-Tasyri' fi al-Islami, Mesir: Maktabah al-Ilmiyah.

- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn, tth, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Fikr.
- Musa, Yusuf., 1956, Al-Fiqh al-Islami Madkhal li Dirasatih, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn Al-Hajaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi., tth, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasution, Harun., 1986, Islam Ditinjau Berbagai Aspeknya, Jilid 1,II, Jakarta: UI Press.
- Nasution, Musthafa Edwin.,2006, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Bank Indonesia.
- Qudamah,Abi Muhammad Ibn Ahmad Ibn., 1327H, Al-Mughni, Mesir: Al-Manar.
- Rahman, Fazlur., 1965, Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institute of Islamic Research.
- , 1963, Islam, Chicago: University of Chicago Press.
- Sabiq, Sayid., tth, Fiqh al-Sunnah, juz II, Kairo: Dar al-Fath li A'lam al-'Arabi.
- Saidi, Zaim., i2003, Tidak Islaminya Bank Islam,Bandung:
- Sarkhasi,Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl., 1988, Al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Ma'araif.
- Suyuti, Zarqawi.,1987, Pengantar Fiqh bagian I, Semarang: IAIN Walisongo Press.
- Thalib, Muhammad Shufi., 1967, Al-Qanun baina al-Samawi wa al-Rumani, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Zahrah, Muhammad Abu., 1976, Al-Milkiyah wa al-Nadzariyah al-'Aqd, Beirut: Dar al-Fikr.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Random House Webster's Unabridged Dictionary, 2nd Edition

- ^ Oxford Learners Pocket Dictionary, New Edition
- ^ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997
- ^ Pasal:1, PP No.16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

Whitman, Martin., 2004, Third Avenue Value Fund, in Third Avenue Funds Letters to Our Shareholders, Q4, 2004).

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun., M.Ag Lahir di Klaten pada tanggal 13 April 1959 . Sejak tahun 1986 menjadi Dosen Tetap di Universitas Islam Negeri (UIN) Memperoleh Sarjana dari Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 1983.

Pendidikan Magister dan doctor studi islam juga diperoleh dari kampus yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. resmi dikukuhkan menjadi Profesor dalam ilmu Hadis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada 1 April 2015. Dengan mempertahankan karya ilmiahnya dengan judul “Tipologi Paradigma Ulama dalam Menentukan Kriteria Keabsahan Hadis dan Implikasinya Terhadap Konflik Internal Umat Islam”. Karyanya yang sudah dibukukan antara lain adalah Pengantar Fiqh Muamalah dan Konsep Uang dalam Hadis, yang diterbitkan oleh eLSA Press, salah satu penerbita indi di Kota Semarang